

Transformasi Regulasi Wakaf di Indonesia: Menakar Harmonisasi Fikih dan Hukum Positif dalam UU Nomor 41 Tahun 2004

Rizqiyah Rizqiyah¹, Djawahir Hejazziey², Ahmad Munir³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia

Email: ¹2505301072@mhs.unisda.ac.id, ²djawahirhejazziey@gmail.com, ³ahmadmunir@unisda.ac.id

Received:
20 Juni 2026

Revised:
07 Juli 2026

Accepted:
29 Juli 2026

Published:
10 Agustus 2026

ABSTRACT

Keywords:

Legal
Transformation;
Waqf; Legal
Harmonization;
Sharia Law;
Positive Law

The legal framework for waqf in Indonesia has undergone significant transformation since the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, an initiative aimed at harmonizing Sharia legal principles with the national positive legal system. This study analyzes the forms of transformation and harmonization of waqf law, as well as the challenges regarding its implementation within the context of contemporary economic developments. Employing a normative-juridical method, the research utilizes statutory, conceptual, and comparative approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal a robust harmonization process between Sharia legal principles and the national positive legal system. The regulation not only incorporates fundamental elements of waqf jurisprudence such as the waqif, waqf assets, nazhir, ikrar, and the purpose of the endowment but also introduces legal innovations, including the recognition of cash waqf, the expansion of eligible waqf assets, the professionalization of nazhir, and the establishment of the Indonesian Waqf Board as an independent institution. This development marks a paradigm shift in waqf management moving from a traditional model toward a system of governance that is modern, accountable, and oriented towards community economic empowerment.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Transformasi
Hukum; Wakaf;
Harmonisasi
Hukum; Hukum
Syariah; Hukum
Positif

Transformasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip hukum syariah dengan sistem hukum positif nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transformasi dan harmonisasi hukum wakaf serta tantangan implementasinya dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses harmonisasi yang cukup kuat antara prinsip-prinsip hukum syariah dan sistem hukum positif nasional. Regulasi ini tidak hanya mengadopsi unsur-unsur fundamental fikih wakaf, seperti keberadaan wakif, harta wakaf, nazhir, ikrar, dan tujuan wakaf, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi hukum berupa pengakuan terhadap wakaf uang, perluasan objek wakaf, profesionalisasi nazhir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen. Perkembangan tersebut menandai perubahan paradigma pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju tata kelola yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki posisi penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik (Aminuddin et al., 2025; Wibowo et al., 2025). Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang mampu menjaga keberlanjutan aset untuk kepentingan masyarakat (Astuti & Wijaya, 2023). Peran tersebut menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi umat sekaligus mendukung tercapainya kemaslahatan bersama (Munawar, 2021). Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan wakaf memiliki peluang yang sangat besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah (Pratama & Khaidarmansyah, 2024).

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup mendasar. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf masih tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, dan sejumlah peraturan teknis di lingkungan Kementerian Agama. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan wakaf lebih berorientasi pada administrasi tanah wakaf dan belum mampu mengakomodasi perkembangan praktik wakaf yang semakin beragam. Pengelolaan wakaf juga masih didominasi pendekatan tradisional sehingga ruang pengembangan wakaf produktif belum memperoleh dasar hukum yang memadai (Furqon, 2021; Rohana, 2023; Syuhada' & Munir, 2020).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik penting dalam pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Regulasi ini memperluas objek wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup wakaf uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan berbagai aset bergerak lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Undang-undang tersebut juga memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan wakaf nasional (BWI, 2020). Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih wakaf dengan kebutuhan sistem hukum nasional yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, perkembangan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, mulai dari perbedaan pandangan mengenai konsep wakaf permanen (*waqf mu'abbad*) dan wakaf berjangka (*waqf mu'abbat*), kapasitas nazhir yang belum merata, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya inovasi instrumen keuangan sosial Islam menuntut regulasi wakaf yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Herlambang & Nasrowi, 2022; KNEKS, 2023; Syakur & Zainuddin, 2022).

Potensi wakaf nasional juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas aset dan tingkat pemanfaatannya. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 414 ribu lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai sekitar 55 ribu hektare (Pramono et al., 2023). Selain itu, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun setiap tahun. Namun, realisasi penghimpunan maupun pengelolaannya masih berada jauh di bawah potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan tata kelola kelembagaan, profesionalisme nazhir, serta sistem administrasi yang mampu mendorong optimalisasi aset wakaf.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas wakaf dari perspektif hukum Islam, pengelolaan wakaf produktif, atau implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara parsial. Kajian mengenai harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif juga telah berkembang, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif tanpa mengaitkannya dengan dinamika transformasi regulasi dan kebutuhan pembaruan hukum wakaf dalam konteks kontemporer. Akibatnya, hubungan antara prinsip-prinsip fikih klasik, konstruksi hukum positif, dan orientasi *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan reformasi regulasi belum banyak dibahas secara komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika transformasi hukum wakaf di Indonesia melalui perspektif harmonisasi hukum syariah dan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain mengidentifikasi titik-titik harmonisasi dan disharmoni normatif, penelitian ini juga menawarkan arah penguatan regulasi yang berorientasi pada *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemaslahatan umat (*ḥifẓ al-ummah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum wakaf yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan perkembangan sistem hukum nasional maupun kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada transformasi dan harmonisasi hukum wakaf dalam sistem hukum Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menganalisis konsistensi norma dalam regulasi wakaf, *conceptual approach* untuk mengkaji konsep wakaf dalam fikih dan teori harmonisasi hukum, serta *comparative approach* untuk membandingkan hukum positif dengan fikih klasik dan perkembangan regulasi wakaf kontemporer (Creswell & Poth, 2023).

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik terkait hukum wakaf, harmonisasi hukum, serta *maqāṣid al-syari'ah*, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung untuk memperjelas konsep penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan (Marzuki, 2017). Setiap norma dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk harmonisasi maupun potensi disharmoni antara hukum syariah dan hukum positif dalam pengaturan wakaf di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* dan kemaslahatan umat, untuk merumuskan arah penguatan regulasi wakaf yang adaptif terhadap perkembangan sistem hukum nasional sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai syariah (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi hukum wakaf di Indonesia merupakan bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang mempertahankan substansi syariah sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Pendekatan adaptif melalui dibentuknya undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak menggantikan prinsip dasar fikih wakaf, melainkan memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan modern. Hal ini

menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak hanya diarahkan pada penyelarasan norma, tetapi juga pada peningkatan efektivitas pengelolaan wakaf agar memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan transformasi hukum wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menciptakan harmonisasi yang cukup kuat antara prinsip hukum syariah dan hukum positif nasional. Regulasi tersebut mengakomodasi unsur fundamental fikih wakaf, seperti wakif, harta wakaf, nazhir, ikrar, dan tujuan wakaf, sekaligus menghadirkan pembaruan berupa pengakuan wakaf uang, perluasan objek wakaf, profesionalisasi nazhir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Transformasi ini mendorong pergeseran pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju tata kelola yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konstruksi Hukum Syariah dalam Fikih Wakaf Klasik

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang berkembang melalui ijtihad para fuqaha berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta praktik para sahabat. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, para ulama menjadikan ayat-ayat tentang infak, sedekah, dan pengeluaran harta di jalan Allah sebagai landasan normatif bagi pembentukan hukum wakaf. Penguatan konsep tersebut kemudian diperoleh melalui hadis mengenai wakaf Umar bin al-Khattab atas tanah Khaibar yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan fikih wakaf. Dari hadis tersebut berkembang prinsip bahwa pokok harta tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya disalurkan untuk kepentingan yang bernilai ibadah dan kemaslahatan umum (Astuti & Wijaya, 2023). Prinsip inilah yang kemudian menjadi fondasi hampir seluruh pembahasan wakaf dalam literatur fikih klasik.

Meskipun memiliki landasan normatif yang sama, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan karakter hukum wakaf. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang wakaf sebagai pelepasan hak kepemilikan yang bersifat permanen (*ta'bid*), sehingga harta wakaf tidak dapat ditarik kembali, diwariskan, ataupun dialihkan kepada pihak lain. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas terhadap aspek pengelolaan harta wakaf, sedangkan mazhab Maliki membuka kemungkinan adanya wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu (*waqf mu'qqat*). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa fikih wakaf berkembang secara dinamis melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan, karakteristik objek wakaf, serta kebutuhan masyarakat pada setiap masa. Dengan demikian, hukum wakaf sejak awal tidak bersifat monolitik, tetapi memperlihatkan adanya keragaman pendapat yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Dalam konstruksi fikih klasik, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi wakif, harta wakaf (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), serta sighat atau ikrar wakaf. Keempat unsur tersebut menjadi fondasi hubungan hukum antara wakif, harta yang diwakafkan, dan penerima manfaat sehingga menjamin keberlangsungan fungsi sosial wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada dasarnya mengadopsi konstruksi tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian kelembagaan, seperti penegasan kedudukan nazhir dan pengaturan mengenai peruntukan wakaf. Adaptasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menggeser prinsip dasar fikih, tetapi mengembangkan instrumen hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan administrasi negara modern.

Salah satu perkembangan penting dalam fikih wakaf adalah munculnya perdebatan mengenai legalitas wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Pada mulanya, sebagian ulama menolak karena uang dipandang sebagai benda yang habis dipakai sehingga dianggap tidak memenuhi prinsip keberlangsungan pokok harta. Namun, sebagian ulama dari mazhab Hanafi, terutama melalui

pendapat Zufar, membolehkan wakaf uang dengan mekanisme investasi sehingga pokok dana tetap terpelihara, sedangkan hasil pengembangannya disalurkan kepada penerima manfaat. Pandangan ini kemudian memperoleh penguatan dari berbagai lembaga fatwa kontemporer, termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 mengenai wakaf uang. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas ijtihad tetap menjadi bagian penting dalam hukum wakaf selama substansi perlindungan terhadap harta wakaf dan tujuan kemaslahatan tetap terjaga.

Dari perspektif perkembangan hukum Islam, konstruksi fikih wakaf klasik memperlihatkan dua karakter utama. Di satu sisi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang bersifat tetap, seperti perlindungan terhadap pokok harta wakaf, keberlanjutan manfaat, dan orientasi kemaslahatan. Di sisi lain, terdapat ruang ijtihad yang memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap bentuk objek wakaf, mekanisme pengelolaan, maupun model kelembagaan sesuai perkembangan masyarakat. Karakter inilah yang kemudian menjadi dasar bagi transformasi regulasi wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan kata lain, pembaruan hukum wakaf dalam sistem hukum nasional bukan merupakan penyimpangan dari fikih klasik, melainkan kelanjutan dari tradisi ijtihad yang berupaya menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Transformasi Hukum Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menandai fase baru dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan, tetapi juga merepresentasikan proses transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hukum wakaf tidak lagi diposisikan semata sebagai norma keagamaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Muslim, melainkan sebagai bagian dari instrumen hukum nasional yang memiliki kepastian, daya ikat, dan mekanisme kelembagaan yang jelas. Dengan demikian, regulasi wakaf mengalami pergeseran dari pengelolaan yang bersifat tradisional menuju tata kelola yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

Perubahan mendasar terlihat pada perluasan pengertian dan objek wakaf. Dalam praktik fikih klasik, wakaf umumnya dikaitkan dengan aset tidak bergerak, terutama tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk masjid, pesantren, makam, atau lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas cakupan tersebut dengan mengakui benda bergerak sebagai objek wakaf, termasuk uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hingga hak atas kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Perluasan objek wakaf ini menunjukkan adanya respons terhadap perkembangan aktivitas ekonomi modern sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf (Herlambang & Nasrowi, 2022). Dalam konteks ini, regulasi nasional mengadopsi hasil-hasil ijtihad kontemporer yang berkembang dalam fikih tanpa meninggalkan prinsip dasar bahwa manfaat wakaf harus ditujukan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Transformasi berikutnya tampak pada pengakuan terhadap wakaf berjangka (*waqf mu'qqat*). Ketentuan ini merupakan salah satu pembaruan yang paling banyak memperoleh perhatian karena berbeda dengan pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah yang mensyaratkan sifat permanen (*ta'bid*) sebagai karakter utama wakaf. Pengaturan mengenai wakaf berjangka menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih pendekatan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan praktik wakaf di berbagai negara Muslim serta kebutuhan

masyarakat Indonesia. Secara normatif, pilihan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk pemanfaatan keragaman pandangan fikih (*ikhtilaf al-fuqaha*) yang memberikan ruang bagi pembentukan hukum nasional sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Aspek lain yang mengalami perubahan signifikan adalah kelembagaan pengelolaan wakaf. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf sebagian besar bergantung pada individu atau tokoh agama yang memperoleh kepercayaan masyarakat. Model tersebut memiliki kekuatan dalam aspek sosial, tetapi sering menghadapi persoalan administrasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan aset. Melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), negara menghadirkan lembaga independen yang memiliki fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta pemberdayaan aset wakaf secara nasional. Kehadiran BWI menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak lagi dipandang sebagai aktivitas keagamaan yang bersifat individual, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan yang memerlukan standar profesional, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Transformasi serupa juga terlihat pada kedudukan nazhir. Dalam regulasi sebelumnya, nazhir lebih banyak dipahami sebagai pihak yang menjaga dan memelihara aset wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas fungsi tersebut dengan menempatkan nazhir sebagai pengelola profesional yang bertanggung jawab mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi mengatur persyaratan, hak, kewajiban, hingga mekanisme pembinaan terhadap nazhir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Perkembangan lebih lanjut dari transformasi regulasi tersebut dapat dilihat melalui lahirnya berbagai instrumen inovatif, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, instrumen ini merupakan implementasi dari pengakuan terhadap wakaf uang yang diberikan oleh undang-undang. Melalui skema tersebut, dana wakaf dikelola dalam instrumen keuangan syariah yang aman, sementara hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai program sosial. Kehadiran CWLS menunjukkan bahwa hukum positif mampu menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan ekonomi yang relevan dengan perkembangan sistem keuangan modern.

Dengan demikian, transformasi hukum wakaf tidak berhenti pada perubahan norma, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperlihatkan bahwa harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dilakukan melalui pendekatan yang bersifat adaptif, bukan substitutif. Regulasi tersebut tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar wakaf dalam fikih, tetapi sekaligus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan negara modern. Oleh karena itu, transformasi hukum wakaf di Indonesia dapat dipahami sebagai proses kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kemanfaatan wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.

Harmonisasi Hukum Syariah dan Hukum Positif: Titik Konvergensi dan Disharmoni Normatif

Transformasi hukum wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperlihatkan adanya proses harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum syariah dan sistem hukum positif Indonesia. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan norma-

norma fikih, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum nasional yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset wakaf, dan kepastian tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, regulasi wakaf di Indonesia memperlihatkan karakter hukum yang bersifat adaptif, yaitu mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sekaligus mengakomodasi kebutuhan administrasi negara modern. Dalam perspektif ini, harmonisasi bukan sekadar penyelarasan norma, tetapi merupakan proses rekonstruksi hukum yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan perkembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Titik harmonisasi paling nyata terlihat pada pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar wakaf sebagaimana berkembang dalam fikih klasik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetap mempertahankan unsur-unsur pokok wakaf, yaitu keberadaan wakif, harta wakaf, nazhir, ikrar wakaf, serta tujuan pemanfaatan yang diarahkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Regulasi juga menegaskan larangan mengalihkan, menjual, menghibahkan, atau mewariskan harta wakaf, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip menjaga keberlangsungan aset wakaf (*hifz al-mauqūf*) tetap menjadi fondasi utama sebagaimana diajarkan dalam fikih. Dengan demikian, hukum positif tidak mengubah substansi wakaf, tetapi memperkuatnya melalui mekanisme administrasi dan pengawasan yang lebih sistematis.

Harmonisasi juga tampak pada penerimaan berbagai hasil ijtihad kontemporer yang sebelumnya telah berkembang dalam literatur fikih modern. Pengakuan terhadap wakaf uang, benda bergerak, serta pengelolaan wakaf secara produktif menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memanfaatkan keragaman pendapat ulama sebagai dasar pembentukan regulasi nasional. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan instrumen wakaf sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak dapat dipahami hanya sebagai produk legislasi negara, tetapi juga sebagai hasil dialog antara tradisi fikih dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, harmonisasi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai persoalan normatif. Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan ialah pengakuan terhadap wakaf berjangka (*waqf mu'qqat*). Dalam fikih Syafi'iyah yang menjadi rujukan utama masyarakat Muslim Indonesia, wakaf dipahami sebagai akad yang bersifat permanen (*ta'bid*), sehingga pembatasan jangka waktu dipandang bertentangan dengan hakikat wakaf itu sendiri. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ruang bagi wakaf yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan merujuk pada pandangan sebagian ulama Malikiyyah dan perkembangan ijtihad kontemporer. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang berusaha menyeimbangkan kepastian syariah dengan kebutuhan pengembangan instrumen wakaf yang lebih fleksibel.

Disharmoni lain terlihat pada aspek kelembagaan, khususnya mengenai kedudukan nazhir sebagai badan hukum. Dalam konstruksi fikih klasik, pengelolaan wakaf pada umumnya dilakukan oleh individu yang memperoleh amanah secara langsung dari wakif. Sebaliknya, regulasi nasional mengakui organisasi dan badan hukum sebagai nazhir yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola aset wakaf. Pengakuan tersebut memberikan keuntungan dalam aspek profesionalisme dan akuntabilitas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pembubaran badan hukum atau perubahan struktur organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi kelembagaan wakaf masih memerlukan penyempurnaan agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan implementasi wakaf uang. Secara normatif, legalitas wakaf uang telah memperoleh legitimasi melalui fatwa ulama maupun peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik masih dijumpai perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan pokok dana wakaf. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penggunaan dana wakaf dalam instrumen investasi bertentangan dengan prinsip menjaga keutuhan harta wakaf, padahal dalam konstruksi fikih kontemporer yang dipertahankan adalah nilai pokok (*capital preservation*), sedangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan disalurkan kepada penerima wakaf. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tantangan harmonisasi tidak hanya berada pada tataran regulasi, tetapi juga pada aspek literasi hukum dan edukasi masyarakat.

Di samping itu, penyelesaian sengketa wakaf masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih serius. Walaupun kewenangan Pengadilan Agama telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, penyelesaian sengketa sering kali menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan administrasi aset wakaf, lemahnya dokumentasi ikrar wakaf, serta konflik kepentingan antara ahli waris, nazhir, dan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kapasitas kelembagaan yang menjalankannya. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi hukum wakaf tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, melainkan harus disertai dengan penguatan sistem administrasi, peningkatan profesionalisme nazhir, dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menghasilkan fondasi regulasi yang relatif kokoh bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Namun, proses harmonisasi tersebut masih bersifat dinamis karena terus menghadapi perkembangan praktik ekonomi syariah, perubahan kebutuhan masyarakat, dan dinamika sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, penguatan regulasi wakaf perlu diarahkan pada penyempurnaan norma yang mampu menjaga keseimbangan antara otoritas fikih, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sehingga wakaf dapat berkembang sebagai instrumen filantropi Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

Perbandingan Regulasi Wakaf di Beberapa Negara Muslim

Perkembangan regulasi wakaf di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa pembaruan hukum wakaf berlangsung melalui pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum, struktur kelembagaan, dan kebutuhan pembangunan masing-masing negara. Meskipun memiliki landasan normatif yang sama, implementasi hukum wakaf tidak berkembang dalam bentuk yang seragam. Perbandingan ini penting dilakukan untuk menempatkan posisi regulasi wakaf Indonesia dalam konteks yang lebih luas sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat menjadi rujukan bagi penyempurnaan kebijakan nasional.

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan tata kelola wakaf melalui integrasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor keuangan syariah. Pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan Majelis Agama Islam Negeri yang kemudian dikoordinasikan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). Model ini memungkinkan pengembangan aset wakaf secara produktif melalui investasi, pembangunan properti, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembiayaan usaha produktif. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sinergi kelembagaan yang mampu menghubungkan aset wakaf dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat (Chusma et al., 2022; Hafizd, 2021; Harahap et al., 2023).

Berbeda dengan Malaysia, Mesir memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara. Reformasi regulasi yang dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sebagian besar aset wakaf melalui Kementerian Wakaf (*Wizārat al-Awqāf*). Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pengawasan administrasi, namun pada saat yang sama mengurangi fleksibilitas masyarakat dalam mengelola wakaf secara mandiri. Pengalaman Mesir menunjukkan bahwa dominasi negara memang dapat memperkuat kontrol terhadap aset wakaf, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keseimbangan antara fungsi pengawasan negara dan kemandirian lembaga wakaf menjadi aspek penting dalam pembentukan regulasi.

Turki menawarkan model yang berbeda melalui Direktorat Jenderal Wakaf (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*). Lembaga ini mengembangkan sistem administrasi wakaf yang terintegrasi dengan teknologi digital sehingga proses pencatatan, pengawasan, dan pengembangan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf. Pengalaman Turki memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif, terutama pada aset-aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Ibrahimov et al., 2025; Rakhmat & Beik, 2022).

Apabila dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, regulasi wakaf di Indonesia berada pada posisi yang relatif progresif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengakomodasi berbagai bentuk wakaf modern, termasuk wakaf uang, benda bergerak, dan pengembangan aset wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia juga menunjukkan adanya upaya membangun kelembagaan yang lebih profesional. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek kapasitas kelembagaan, profesionalisme nazhir, integrasi data nasional, dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Dengan kata lain, tantangan utama Indonesia bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada penguatan tata kelola yang mampu mengimplementasikan regulasi tersebut secara konsisten.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model pengelolaan wakaf yang sepenuhnya ideal untuk diterapkan secara universal. Setiap negara mengembangkan sistem yang disesuaikan dengan karakteristik hukum, kelembagaan, dan kebutuhan sosial-ekonominya. Bagi Indonesia, pengalaman Malaysia memberikan pelajaran mengenai pentingnya integrasi kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi wakaf, pengalaman Mesir menegaskan perlunya keseimbangan antara fungsi negara dan partisipasi masyarakat, sedangkan pengalaman Turki menunjukkan urgensi digitalisasi administrasi wakaf sebagai instrumen peningkatan transparansi. Oleh karena itu, arah pengembangan regulasi wakaf di Indonesia sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma baru, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola agar potensi wakaf dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Konstruksi Hukum Wakaf di Indonesia

Maqashid al-Syari'ah merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu regulasi mampu mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariat. Dalam konteks hukum wakaf, pendekatan ini menjadi penting karena wakaf pada hakikatnya tidak hanya mengatur aspek legalitas kepemilikan harta, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, efektivitas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak cukup diukur dari kesesuaiannya terhadap norma hukum positif, melainkan juga dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai *Maqashid al-Syari'ah* dalam praktik pengelolaan wakaf.

Dalam teori *Maqashid al-Syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh al-Syatibi, tujuan utama syariat diarahkan pada perlindungan lima aspek fundamental (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Di antara kelima tujuan tersebut, dimensi *hifz al-māl* memiliki hubungan yang paling erat dengan pengaturan wakaf karena seluruh mekanisme wakaf pada dasarnya bertujuan menjaga keberlangsungan manfaat suatu aset tanpa menghilangkan nilai pokoknya. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan yang melarang penjualan, penghibahan, pewarisan, maupun pengalihan harta wakaf kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perspektif *hifz al-māl* terlihat jelas dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menempatkan perlindungan aset wakaf sebagai prioritas utama. Regulasi mengenai pencatatan ikrar wakaf, sertifikasi tanah wakaf, pembinaan nazhir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan aset menunjukkan adanya upaya membangun sistem perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan agar nilai ekonomi dan manfaat sosial aset wakaf tetap terjaga untuk generasi berikutnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap aset wakaf tidak dapat berhenti pada aspek administratif semata. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, menjaga harta bukan sekadar mempertahankan eksistensi fisik suatu aset, melainkan memastikan bahwa aset tersebut mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma wakaf produktif yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi *Maqashid al-Syari'ah* yang lebih progresif. Aset wakaf tidak lagi diposisikan sebagai kekayaan yang bersifat pasif, tetapi sebagai instrumen ekonomi yang dapat dikelola secara profesional untuk mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, pengentasan kemiskinan, maupun pembangunan sosial lainnya.

Selain *hifz al-māl*, regulasi wakaf juga merefleksikan dimensi *hifz al-ummah* atau perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat secara kolektif. Walaupun konsep ini tidak termasuk dalam lima tujuan primer yang dirumuskan al-Ghazali, berbagai literatur *Maqashid al-Syari'ah* kontemporer menempatkannya sebagai perluasan dari tujuan menjaga kehidupan sosial umat. Wakaf sejak awal memang dirancang sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa memandang status ekonomi penerima. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu regulasi wakaf pada akhirnya diukur dari kemampuannya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun fasilitas sosial yang bersumber dari aset wakaf.

Dalam konteks tersebut, inovasi pengembangan wakaf uang dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menunjukkan adanya transformasi orientasi pengelolaan wakaf dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif. Dana wakaf tidak lagi berhenti sebagai aset yang disimpan, tetapi diinvestasikan pada instrumen yang relatif aman sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Skema ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan mekanisme keuangan modern tanpa kehilangan substansi nilai-nilai keislamannya. Dengan kata lain, harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif tidak hanya berlangsung pada tataran normatif, tetapi juga pada pengembangan instrumen ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai *Maqashid al-Syari'ah* masih menghadapi berbagai tantangan (Wibowo & Azizah, 2026). Pemanfaatan aset wakaf masih didominasi pola konvensional, sementara profesionalisme nazhir dan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi pengelolaan wakaf. Karena itu, penguatan kapasitas Badan Wakaf Indonesia, kompetensi nazhir, administrasi digital, serta edukasi wakaf produktif diperlukan agar nilai *Maqashid al-Syari'ah* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu mendorong pengelolaan wakaf yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum Wakaf

Transformasi regulasi wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam aspek normatif. Namun, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, melainkan juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mengimplementasikan norma tersebut secara konsisten. Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik masih menjadi persoalan utama dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Dengan kata lain, harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif telah tercapai pada tingkat konseptual, tetapi belum sepenuhnya terwujud pada tingkat implementasi.

Tantangan pertama berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang diberi mandat mengembangkan perwakafan nasional memiliki fungsi yang sangat strategis. Akan tetapi, kapasitas kelembagaan BWI di tingkat daerah masih relatif beragam. Tidak semua provinsi maupun kabupaten memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir secara berkelanjutan. Akibatnya, proses pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan aset wakaf belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini berdampak pada masih banyaknya aset wakaf yang belum memiliki administrasi yang lengkap, belum tersertifikasi, atau belum dimanfaatkan secara produktif.

Permasalahan kedua terletak pada profesionalisme nazhir. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengubah paradigma nazhir dari pengelola tradisional menjadi pengelola profesional yang memiliki tanggung jawab hukum dan manajerial. Akan tetapi, perubahan paradigma tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sebagian besar nazhir masih menjalankan tugasnya secara sukarela dengan keterbatasan kemampuan dalam bidang administrasi, investasi, manajemen aset, maupun tata kelola keuangan. Akibatnya, banyak aset wakaf yang hanya dipertahankan keberadaannya tanpa mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain aspek kelembagaan, tantangan implementasi juga muncul dari perkembangan ekonomi digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan perubahan regulasi. Munculnya instrumen keuangan syariah digital, platform *crowdfunding*, aset digital, maupun teknologi *blockchain* menghadirkan peluang baru bagi pengembangan wakaf produktif. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum dalam regulasi yang berlaku. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga pengelola wakaf maupun masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui instrumen digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar hukum wakaf tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi keuangan syariah. Persoalan lain yang

tidak kalah penting adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Selama ini wakaf masih identik dengan tanah untuk masjid, musala, pemakaman, atau lembaga pendidikan keagamaan. Pemahaman mengenai wakaf uang, wakaf saham, hak kekayaan intelektual, maupun aset produktif lainnya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi wakaf nasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal, perluasan objek wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 justru dimaksudkan untuk membuka partisipasi masyarakat yang lebih luas tanpa harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pembaruan hukum wakaf di Indonesia perlu diarahkan pada tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah penguatan regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 agar mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi syariah kontemporer, termasuk pengaturan mengenai wakaf digital, aset virtual, mekanisme investasi syariah, serta penguatan sistem penyelesaian sengketa. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ruang inovasi bagi pengembangan wakaf produktif.

Dimensi kedua adalah reformasi kelembagaan. Penguatan Badan Wakaf Indonesia perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta standardisasi kompetensi nazhir secara nasional. Sertifikasi nazhir seharusnya tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas pengelolaan aset wakaf. Pada saat yang sama, sinergi antara BWI, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat Islam perlu diperkuat agar pengembangan wakaf tidak berjalan secara sektoral.

Dimensi ketiga berkaitan dengan transformasi digital administrasi wakaf. Digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Pengembangan sistem informasi wakaf yang terintegrasi secara nasional memungkinkan seluruh proses, mulai dari pendaftaran, sertifikasi, pelaporan aset, hingga distribusi manfaat, dapat dipantau secara terbuka. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang penghimpunan wakaf yang lebih inklusif melalui berbagai platform pembayaran elektronik dan layanan keuangan syariah.

Dari keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa masa depan hukum wakaf di Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada harmonisasi antara fikih dan hukum positif, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Harmonisasi yang bersifat dinamis menjadi prasyarat agar hukum wakaf tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan fondasi nilai-nilai syariah yang menjadi ruh utama institusi wakaf. Dengan demikian, arah pembaruan hukum wakaf seharusnya tidak sekadar berorientasi pada perubahan norma, melainkan juga pada pembangunan tata kelola wakaf yang profesional, adaptif, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Transformasi hukum wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan adanya proses harmonisasi yang cukup kuat antara prinsip-prinsip hukum syariah dan sistem hukum positif nasional. Regulasi ini tidak hanya mengadopsi unsur-unsur fundamental fikih wakaf, seperti keberadaan wakif, harta wakaf, nazhir, ikrar, dan tujuan wakaf, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi hukum berupa pengakuan terhadap wakaf uang, perluasan objek wakaf, profesionalisasi nazhir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen. Perkembangan tersebut menandai perubahan paradigma

pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju tata kelola yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai persoalan normatif maupun implementatif. Perbedaan pandangan mengenai konsep wakaf permanen dan wakaf terbatas waktu, kapasitas kelembagaan Badan Wakaf Indonesia yang belum merata, profesionalisme nazhir yang masih beragam, serta rendahnya literasi wakaf produktif menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Di samping itu, perkembangan ekonomi digital dan inovasi keuangan syariah menghadirkan kebutuhan akan pembaruan regulasi yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk pengelolaan wakaf kontemporer.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, arah pembaruan hukum wakaf seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan norma hukum, tetapi juga pada penguatan kemaslahatan yang diwujudkan melalui perlindungan aset wakaf (*hifz al-māl*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-ummah*). Oleh karena itu, reformasi regulasi perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi nazhir, digitalisasi administrasi wakaf, serta perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif sekaligus menjadikan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I2.7914>
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- BWI. (2020). *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/>
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Furqon, A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Kantor Kementerian Agama Kota Semarang*, 1(1), 101. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/10/ahmad-furqon-sampaikan-strategi-pengelolaan-wakaf-produktif/>
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability 2023*, Vol. 15, Page 6626, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/SU15086626>
- Herlambang, A. novri, & Nasrowi, M. M. (2022). Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.50>

- Ibrahimov, O., Vancsura, L., & Parádi-Dolgos, A. (2025). The Impact of Macroeconomic Factors on the Firm's Performance—Empirical Analysis from Türkiye. *Economies* 2025, Vol. 13, 13(4). <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES13040111>
- KNEKS. (2023). *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/berita/644/katalog-buku-master-plan-industri-halal-indonesia-2023-2029?category=1>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Pramono, N. H., Atiningsih, S., Ramdhan, N. A., Syahrina, F. A., & Triadiani, N. S. (2023). Penguatan Ekosistem Digital dan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Gonoharjo, Kabupaten Kendal Melalui Siwak (Tourism Marketplace) Berbasis Wakaf dan Infaq. *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)*, 6(2). <https://doi.org/10.30869/jag.v6i2.1254>
- Pratama, S., & Khaidarmansyah, K. (2024). Peran Islamic Work Ethic (IWE) dalam Dunia Professional Kontemporer: Literatur Tiga Negara Mayoritas Muslim. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 143–164. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.22116>
- Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, 6(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa. *Lentera*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561>
- Syakur, A., & Zainuddin, M. (2022). Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>
- Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>
- Wibowo, W., & Azizah, S. N. (2026). The Role of Maqasid al-Shari'ah in Influencing Halal Travel Intentions: Evidence From Muslim-Friendly Tourism in Yogyakarta, Indonesia. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-2792-1.Ch013>, 337–368. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-2792-1.CH013>
- Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Aminuddin. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274–292. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7755>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Vol. 13). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>